



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk melalui putusan pengadilan

No. SK : 930/33 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Salinan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap
2. Asli Kartu Keluarga (KK)
3. Asli KTP el
4. Asli KIA
5. Surat keterangan penduduk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
3. Operator menginput data dan cetak kartu keluarga
4. Melaksanakan verifikasi dan Validasi data
5. Kepala Dinas Menandatangani kartu keluarga secara elektronik (TTE)
6. Petugas Pelayanan menyerahkan Dokumen Kependudukan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK) /KTP Elektronik/KIA

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Website : disdukcapil.karanganyar.go.id

SAPAMAS : 0811 2634 333

WA : 0811 2634 333